



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Langir (Kabupaten Kepulauan Anambas)
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/XII/2019/Reskrim tertanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2019 hingga tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/08/XII/2019/Reskrim tertanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2020 hingga tanggal 26 Pebruari 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-03/L.10.13.8/Eku.1/01/2020 tertanggal 13 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ke Satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 27 Pebruari 2020 hingga tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 18 Pebruari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Ke Dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 28 Maret 2020 hingga tanggal 26 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 27 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 hingga tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-82/L.10.13.8/Eku.2/04/2020 tertanggal 27 April 2020;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 17 Mei 2020 hingga tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 8 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ke Satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 16 Juni 2020 hingga tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 12 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 9 Juli 2020 hingga tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran tertanggal 9 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Ranai Perpanjangan Ke Satu oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 8 Agustus 2020 hingga tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HENDRI DUNAN, S.H.**, Advokat yang beralamat beralamat kantor Kabupaten Natuna, 29783, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran tertanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran Tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tentang Penetapan Hari Sidang Ran tertanggal 16 Juli 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan MINE;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam bercorak bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek berwarna abu-abu bertuliskan Boss;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bercorak polkadot;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna biru bercorak bunga;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) helai buah celana panjang jeans berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
2. bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarga dan anak-anak Terdakwa;
3. bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah yang terletak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak atas nama Anak Korban (selanjutnya Anak Korban) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang duduk di sofa di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik paksa tangan Anak Korban serta membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar orangtua dari Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membuka baju dan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin dari Terdakwa kedalam alat kelamin dari Anak Korban tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah melakukan hubungan badan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar dengan tergesah-gesah sambil menutup resleting celana yang dikenakannya dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut terlihat oleh kedua orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada saat itu baru pulang dari tempat kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, jika perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah sering terjadi secara berulang kali selama bulan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, jika Terdakwa pernah mengancam dengan menggunakan pisau serta Terdakwa pernah menampar Anak Korban pada saat ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1090/VSM/UPT.RSUD-TPA.445/12.19 pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. yaitu dokter pemeriksa pada UPT RSUD Tarempa, atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan :

Genitalia :

- a. Tampak bulu kemaluan kasar berwarna hitam;
- b. Tampak lendir warna kemerahan di sekitar labia mayor;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



- c. Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- d. Tampak komisura posterior utuh;
- e. Tampak lubang vagina bulat, batas tidak beraturan berdiameter lima belas mili meter ditarik dari sisi kanan ke sisi kiri;
- f. Tampak robekan dari arah pukul tiga, pukul enam, pukul sembilan dan pukul sebelas, luka tampak memerah dan bengkak;
- g. Tampak secret (cairan) yang keluar dari lubang vagina berwarna kemerahan;

Anus :

- a. Saat dilakukan pemeriksaan Rectal Touche (RT) ditemukan spingter ani menjepit kuat, darah negatif, cairan negatif, feces negatif;
- b. Diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah yang terletak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak an. Pilanda Binti Suhardi (selanjutnya Anak Korban) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang duduk di sofa di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik paksa tangan Anak Korban serta membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar orangtua dari Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membuka baju dan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin dari Terdakwa kedalam alat kelamin dari Anak Korban tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah melakukan hubungan badan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar dengan tergesah-gesah sambil menutup resleting celana yang dikenakannya dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut terlihat oleh kedua orangtua dari Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada saat itu baru pulang dari tempat kerja;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, jika perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah sering terjadi secara berulang kali selama bulan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, jika Terdakwa pernah mengancam dengan menggunakan pisau serta Terdakwa pernah menampar Anak Korban pada saat ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1090/VSM/UPT.RSUD-TPA.445/12.19 pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. yaitu dokter pemeriksa pada UPT RSUD Tarempa, atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan :

Genitalia :

- a. Tampak bulu kemaluan kasar berwarna hitam;
- b. Tampak lendir warna kemerahan di sekitar labia mayor;
- c. Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- d. Tampak komisura posterior utuh;
- e. Tampak lubang vagina bulat, batas tidak beraturan berdiameter lima belas mili meter ditarik dari sisi kanan ke sisi kiri;
- f. Tampak robekan dari arah pukul tiga, pukul enam, pukul sembilan dan pukul sebelas, luka tampak memerah dan bengkak;
- g. Tampak secret (cairan) yang keluar dari lubang vagina berwarna kemerahan;

Anus :

- a. Saat dilakukan pemeriksaan Rectal Touche (RT) ditemukan spingter ani menjepit kuat, darah negatif, cairan negatif, feces negatif;
- b. Diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak an. Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang duduk di sofa di dalam rumah yang beralamat Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik paksa tangan Anak Korban serta membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar orangtua dari Anak Korban selanjutnya Terdakwa merangkul dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membuka baju dan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin dari Terdakwa kedalam alat kelamin dari Anak Korban tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah melakukan hubungan badan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar dengan tergesah-gesah sambil menutup resleting celana yang dikenakannya dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut terlihat oleh kedua orangtua dari Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada saat itu baru pulang dari tempat kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, jika perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah sering terjadi secara berulang kali selama bulan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, jika Terdakwa pernah mengancam dengan menggunakan pisau serta Terdakwa pernah menampar Anak Korban pada saat ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1090/VSM/UPT.RSUD-TPA.445/12.19 pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dokter pemeriksa pada UPT RSUD Tarempa, atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan :

Genitalia :

- a. Tampak bulu kemaluan kasar berwarna hitam;
- b. Tampak lendir warna kemerahan di sekitar labia mayor;
- c. Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- d. Tampak komisura posterior utuh;
- e. Tampak lubang vagina bulat, batas tidak beraturan berdiameter lima belas mili meter ditarik dari sisi kanan ke sisi kiri;
- f. Tampak robekan dari arah pukul tiga, pukul enam, pukul sembilan dan pukul sebelas, luka tampak memerah dan bengkak;
- g. Tampak secret (cairan) yang keluar dari lubang vagina berwarna kemerahan;

Anus :

- a. Saat dilakukan pemeriksaan Rectal Touche (RT) ditemukan spingter ani menjepit kuat, darah negatif, cairan negatif, feces negatif;
- b. Diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban**, tidak di bawah sumpah menerangkan di persidangan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban diajukan di persidangan terkait dengan perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi II dan Saksi I dan bersama-sama tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas dan bertetangga dengan Terdakwa dengan jarak rumah kurang lebih 20 m (dua puluh meter);
 - Bahwa Terdakwa sudah lama bertetangga dengan Anak Korban, Saksi II dan Saksi I dan sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi, Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertamu ke rumah tersebut yang mana pada saat bertamu, Saksi II Dan Saksi I masih berada di rumah sehingga Terdakwa mengetahui letak dan posisi dalam rumah tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertamu ke rumah tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi;
- Bahwa telah terjadi 4 (empat) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :
 1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
 2. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : “DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?” dan Anak Korban menjawab “SEDANG KELUAR”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;



- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;
Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gordena kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA ANAK KORBAN DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban



sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA ANAK KORBAN DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi II dan LINDA tiba di rumah kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut sembari memperbaiki ritsleting celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa : “KAU DI RUMAH SUDAH KAU APAKAN ANAKKU?” dan Terdakwa menjawab : “AKU TIDAK NGAPA-NGAPAIN”;
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Saksi I melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;

Terhadap keterangan **Anak Korban** tersebut, Terdakwa menyatakan **menyangkal** dan keberatan perihal :

- mengancam untuk menghilangkan nyawa Saksi II, Saksi I dan Anak Korban apabila Anak Korban memberitahu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan sebanyak 4 (empat) kali namun sebanyak 5 (lima) kali yang mana salah satunya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10 WIB;

Terhadap pernyataan keberatan Terdakwa tersebut, **Anak Korban** menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I diajukan di persidangan terkait dengan perkara perlindungan anak yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi I adalah Istri dari Saksi LINDA dan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Anak Korban bersama-sama tinggal di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Kepulauan Anambas dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi I menelepon Saksi II agar Saksi II menjemput Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun sedang bekerja di daerah Tanjung, kemudian Saksi II berangkat ke daerah Tanjung lalu Saksi II dan Saksi I tiba di rumah tersebut sekitar Pukul 12.00 WIB;



- Bahwa selanjutnya pada saat tiba di rumah, Saksi II dan Saksi I melihat semua jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup namun pintu rumah tidak terkunci karena kunci rumah dibawa oleh Saksi II;
- Bahwa selanjutnya Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun tersebut langsung masuk ke dalam rumah, kemudian adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun melihat pintu kamar sedang tertutup langsung mendobrak pintu kamar dan membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat pintu kamar terbuka, Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa memakai baju sembari membetulkan ritsleting celana dan tidak terkancing yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar sembari membetulkan ritsleting celana, kemudian Saksi I curiga telah terjadi sesuatu terhadap Anak Korban dan bertanya : “NGAPAIN DI KAMAR? NGAPAIN DENGAN ANAK SAYA?” dan Terdakwa menjawab : “TIDAK NGAPA-NGAPAIN”;
- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya : “KENAPA RITSLETINGMU TERBUKA?” dan Terdakwa menjawab : “SEDANG MELIPAT BAJU”;
- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban yang berada di dalam kamar : “NGAPAIN SAMBIL DI KAMAR?” dan Anak Korban menjawab : “SAMBIL LIHAT (Terdakwa) LIPAT BAJU”;
- Bahwa selanjutnya Saksi II langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya hal yang sama yang ditanyakan oleh Saksi I namun Terdakwa menjawab : “TIDAK NGAPA-NGAPAIN”, dan Saksi II geram dan memukul Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi II memukul Terdakwa, Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi II langsung berangkat menuju rumah dari Bapak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumah orangtua Terdakwa tersebut dan dibawa ke ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban : “MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?”; dan Anak Korban menjawab : “SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN”;

Terhadap keterangan **Saksi I** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi II**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II diajukan di persidangan terkait dengan perkara perlindungan anak yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi II adalah Suami dari Saksi LINDA dan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi II, Saksi I dan Anak Korban bersama-sama tinggal di sebuah rumah yang terletak Kabupaten Kepulauan Anambas dan bertetangga dengan Terdakwa dengan jarak rumah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) yang mana rumah Terdakwa terletak di depan rumah tersebut sehingga seluruh aktifitas Saksi II, Saksi I dan Anak Korban dapat terlihat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi II sudah lama mengenal Terdakwa dan sering bertamu ke rumah sehingga Terdakwa mengetahui kapan waktu Saksi II dan Saksi I berada ataupun tidak berada di rumah tersebut yaitu pergi pada Pukul 05.00 WIB atau Pukul 07.00 WIB, pulang pada Pukul 10.00 dan kadang jam 13.00 WIB pergi lagi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menolong Saksi II untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dan setiap Terdakwa bertamu ke rumah tersebut, Terdakwa menawarkan berbagai macam barang bekas seperti lampu, kipas, dan lain-lain;
- Bahwa selama Saksi II dan Saksi I bekerja, Anak Korban kadang sendirian dan kadang bersama adik Anak Korban yang masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi I menelepon Saksi II agar Saksi II menjemput Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun sedang bekerja di daerah Tanjung, kemudian Saksi II berangkat ke daerah Tanjung lalu Saksi II dan Saksi I tiba di rumah tersebut sekitar Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada saat tiba di rumah, Saksi II dan Saksi I melihat semua jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup namun pintu rumah tidak terkunci karena kunci rumah dibawa oleh Saksi II;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa selanjutnya Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun tersebut langsung masuk ke dalam rumah, kemudian adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun melihat pintu kamar sedang tertutup langsung mendobrak pintu kamar dan membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat pintu kamar terbuka, Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa memakai baju sembari membetulkan ritsleting celana dan tidak terkancing yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar sembari membetulkan ritsleting celana, kemudian Saksi I curiga telah terjadi sesuatu terhadap Anak Korban dan bertanya : “NGAPAIN DI KAMAR? NGAPAIN DENGAN ANAK SAYA?” dan Terdakwa menjawab : “TIDAK NGAPA-NGAPAIN”;
- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya : “KENAPA RITSLETINGMU TERBUKA?” dan Terdakwa menjawab : “SEDANG MELIPAT BAJU”;
- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban yang berada di dalam kamar : “NGAPAIN SAMBIL DI KAMAR?” dan Anak Korban menjawab : “SAMBIL LIHAT (Terdakwa) LIPAT BAJU”;
- Bahwa selanjutnya Saksi II langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya hal yang sama yang ditanyakan oleh Saksi I namun Terdakwa menjawab : “TIDAK NGAPA-NGAPAIN”, dan Saksi II geram dan memukul Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi II memukul Terdakwa, Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumah orangtua Terdakwa tersebut dan dibawa ke ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban : “MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?”; dan Anak Korban menjawab : “SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN”;



- Bahwa selanjutnya Saksi II mendatangi rumah orangtua Terdakwa untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi II** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perkara persetujuan terhadap anak yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bertetangga dengan jarak rumah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dengan Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi I dan Saksi yang juga beralamat Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bertetangga dengan Anak Korban, Saksi II dan Saksi I dan sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi, Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertamu ke rumah tersebut yang mana pada saat bertamu, Saksi II Dan Saksi I masih berada di rumah sehingga Terdakwa mengetahui letak dan posisi dalam rumah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertamu ke rumah tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi;
- Bahwa telah terjadi 5 (lima) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang yang ditinggali oleh Anak Korban, Saksi I dan Saksi II terletak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :
 1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
 2. pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.000 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali; dan
 3. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : “DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?” dan Anak Korban menjawab “SEDANG KELUAR”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;
Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan



Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!”;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gordena kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa



menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik



secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Saksi LINDA tiba di rumah kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sembari memperbaiki ritsleting celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa : "KAU DI RUMAH SUDAH KAU APAKAN ANAKKU?" dan Terdakwa menjawab : "AKU TIDAK NGAPA-NGAPAIN";
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Saksi I melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 1090/VSM/UPT.RSUD.TPA.445/12.19, Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Nama Korban PILANDA, tertanggal 30 Desember 2019, yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang perempuan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- B. Dahi : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- C. Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- D. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- E. Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- F. Mulut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- G. Telinga : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- H. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- I. Dada Depan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- J. Bagian Punggung Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- K. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- L. Extremitas Atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- M. Extremitas Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- N. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar berwarna hitam;
- Tampak lender berwarna kemerahan di sekitar labia mayora;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina bulat, batas tidak beraturan berdiameter 15 mm (lima belas millimeter) ditarik dari sisi kanan ke sisi kiri;
- Tampak robekan dari arah pukul 3 (tiga), pukul 6 (enam), pukul 9 (sembilan) dan pukul 11 (sebelas), luka tampak memerah dan bengkak;
- tampak *secret* (cairan) yang keluar dari lubang vagina berwarna kemerahan;

O. Anus : Saat dilakukan pemeriksaan *Rectal Touche* (RT) ditemukan *spingter ani* menjepit kuat, darah negatif, cairan negatif, feces negatif;

II. KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan alat kelamin korban didapatkan :

Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar berwarna hitam;
- Tampak lendir berwarna kemerahan di sekitar labia mayora;
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina bulat, batas tidak beraturan berdiameter 15 mm (lima belas mili meter) ditarik dari sisi kanan ke sisi kiri;
- Tampak robekan dari arah pukul 3 (tiga), pukul 6 (enam), pukul 9 (sembilan) dan pukul 11 (sebelas), luka tampak memerah dan bengkak;
- Tampak *secret* (cairan) yang keluar dari lubang vagina berwarna kemerahan

Anus :

Saat dilakukan pemeriksaan *Rectal Touche* (RT) ditemukan *spingter ani* menjepit kuat, darah negatif, cairan negatif, feces negative.

Diduga akibat trauma benda tumpul

2. Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 2105014405040001, yang diterbitkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-18022020-0021 yang diterbitkan oleh sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 19 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa di Muntai pada tanggal 4 Mei 2004 telah lahir Anak Korban Anak Ke Satu, Perempuan dari Ayah dan dan Ibu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan MINE;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hijau muda;
- 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam bercorak bunga;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek berwarna abu-abu bertuliskan Boss;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah tua;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bercorak polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai baju daster berwarna biru bercorak bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai buah celana panjang jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perkara persetujuan terhadap anak yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal bertetangga dengan jarak rumah kurang lebih 20 m (dua puluh meter) dengan Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi I dan Saksi yang juga beralamat Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama bertetangga dengan Anak Korban, Saksi II dan Saksi I dan sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi, Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertamu ke rumah tersebut yang mana pada saat bertamu, Saksi II Dan Saksi I masih berada di rumah sehingga Terdakwa mengetahui letak dan posisi dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa bertamu ke rumah tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum perkara perlindungan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ini terjadi;
- Bahwa benar telah terjadi 5 (lima) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di



sebuah rumah yang yang ditinggali oleh Anak Korban, Saksi I dan Saksi II terletak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :

1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
2. pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.000 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali; dan
3. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar peristiwa **ke satu** terjadi pada Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : "DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?" dan Anak Korban menjawab "SEDANG KELUAR";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;
- Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;



- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!";
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gorden kamar tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi I menelepon Saksi II agar Saksi II menjemput Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun sedang bekerja di daerah Tanjung, kemudian Saksi II berangkat ke daerah Tanjung lalu Saksi II dan Saksi I tiba di rumah tersebut sekitar Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat tiba di rumah, Saksi II dan Saksi I melihat semua jendela dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup namun pintu rumah tidak terkunci karena kunci rumah dibawa oleh Saksi II;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun tersebut langsung masuk ke dalam rumah, kemudian adik Anak Korban yang berumur 5 (lima) tahun melihat pintu kamar sedang tertutup langsung mendobrak pintu kamar dan membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat pintu kamar terbuka, Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa memakai baju sembari membenarkan ritsleting celana dan tidak terkancing yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari kamar sembari membenarkan ritsleting celana, kemudian Saksi I curiga telah terjadi sesuatu terhadap Anak Korban dan bertanya : “NGAPAIN DI KAMAR? NGAPAIN DENGAN ANAK SAYA?” dan Terdakwa menjawab : “TIDAK NGAPA-NGAPAIN”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I bertanya : “KENAPA RITSLETINGMU TERBUKA?” dan Terdakwa menjawab : “SEDANG MELIPAT BAJU”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I bertanya kepada Anak Korban yang berada di dalam kamar : “NGAPAIN SAMBIL DI KAMAR?” dan Anak Korban menjawab : “SAMBIL LIHAT (Terdakwa) LIPAT BAJU”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi II langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya hal yang sama yang ditanyakan oleh Saksi I namun Terdakwa menjawab : "TIDAK NGAPA-NGAPAIN", dan Saksi II geram dan memukul Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi II memukul Terdakwa, Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi II mendatangi rumah orangtua Terdakwa untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumah orangtua Terdakwa tersebut dan dibawa ke ke Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut, dan pada saat itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban : "MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?"; dan Anak Korban menjawab : "SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Pertama : -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Kedua : -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga : -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan dan menunjukkan kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum



harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatan/tindakannya –dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum– sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan dalam bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ASRIL telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama ASRIL senyatanya yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, dengan menggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama Terdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal adalah telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan terdapat kesesuaian



identitas pada nama Terdakwa yaitu antara Bundel Berkas Perkara Penyidik dengan nama yang tercantum dalam Surat Dakwan Penuntut Umum yaitu atas nama ASRIL yang mana **identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa** pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya ataupun terganggu jiwanya, dan hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu yaitu **“setiap orang” ini telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pembagian dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur **“melakukan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan bentuk dari “perlakuan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan”, yaitu *perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah *Setiap*



perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan;*

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “melakukan kekerasan” artinya *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.* (Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi 5 (lima) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang yang ditinggali oleh Anak Korban, Saksi I dan Saksi II terletak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :

1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
2. pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.000 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali; dan
3. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di



perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : "DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?" dan Anak Korban menjawab "SEDANG KELUAR";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit,



kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban merontaronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gordena kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA,



NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut, dan pada saat itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban : "MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?"; dan Anak Korban menjawab : "SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan "**melakukan kekerasan**", yaitu : perbuatan Terdakwa pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi kemudian Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok dan kemudian Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur, kemudian pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!", kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gorden kamar tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaikturunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan**" yaitu : pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut kemudian Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok dan kemudian Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur, kemudian pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri, kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban, kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gordena kamar tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang,

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut. Perbuatan Terdakwa yang merangkul, menarik tangan, membuka pakaian, memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa yang mana dilakukan secara paksa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang memenuhi kategori "melakukan

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



kekerasan” karena perbuatan Terdakwa tersebut bersifat memaksa, tidak dikehendaki dan mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan baik lahir maupun batin yang dialami oleh Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur **“melakukan kekerasan”** dalam unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur **“ancaman Kekerasan”**;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah bunyi Pasal 335 ayat (1) Ke-1 tersebut sehingga menjadi *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”, atau dengan kata lain frasa *“dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”* dihapus;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, S.R. Sianturi memberikan pengertian dari “ancaman kekerasan” artinya *membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan* (Sianturi, S.R., 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, halaman 231-81);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi 5 (lima) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang ditinggali oleh Anak Korban, Saksi I dan Saksi II terletak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :

1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
2. pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.000 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali; dan
3. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : "DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?" dan Anak Korban menjawab "SEDANG KELUAR";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban merontaronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!";

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gorden kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut, dan pada saat itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban : “MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?”; dan Anak Korban menjawab : “SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan “**ancaman kekerasan**”, yaitu : perbuatan Terdakwa pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi kemudian Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok dan kemudian Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur, kemudian pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!”, kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gorden kamar tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**ancaman kekerasan**" yaitu : perbuatan Terdakwa pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar orangtua Anak Korban dan setelah Terdakwa mencapai

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!”, kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari



kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di kamar tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut. Perbuatan Terdakwa yang mengancam Anak Korban dengan perkataan “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” merupakan perbuatan yang memenuhi kategori “ancaman kekerasan” karena Terdakwa melakukan ancaman tersebut terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dari dalam diri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi patuh dan mengikuti keinginan Terdakwa yaitu agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan leluasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur “**ancaman kekerasan**” dalam unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur “**Anak**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa siapa saja yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 2105014405040001, yang diterbitkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-18022020-0021 yang diterbitkan oleh Drs. AGUS BASIR sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 19 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa di Muntai pada tanggal 4 Mei 2004 telah lahir Anak Korban Anak Ke Satu, Perempuan dari Ayah dan Ibu, sehingga pada saat terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka usia Anak Korban sejak dilahirkan hingga terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban memenuhi kategori "Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur “Anak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “**memaksa melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah *memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa*;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “memaksa” artinya *menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri* (Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 239);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, sehingga untuk menjelaskan pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* (Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi 5 (lima) kali peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan semua peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah yang yang ditinggali oleh Anak Korban, Saksi I dan Saksi II terletak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, yaitu :

1. pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Pukul 12.00 WIB, Pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB;
2. pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.000 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali; dan



3. pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB terjadi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB pada saat Saksi II sedang di perjalanan menjemput Saksi I di daerah Tanjung dan Anak Korban tinggal sendirian di rumah tersebut yang mana pada saat itu situasi rumah tersebut sedang sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok bertanya kepada Anak Korban : "DIMANA BAPAK DAN MAMAKMU?" dan Anak Korban menjawab "SEDANG KELUAR";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut sementara posisi Anak Korban pada saat itu sedang berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung



menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban merontaronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!";



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gordena kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap



alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Anak Korban mengakui hal tersebut, dan pada saat itu Saksi I bertanya kepada Anak Korban : "MENGAPA TIDAK CERITA SAMA AYAH DAN MAMAK?"; dan Anak Korban menjawab : "SAHRIL MAU BUNUH BAPAK DAN MAK DI JALAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan "**memaksa melakukan persetubuhan dengannya**", yaitu : perbuatan Terdakwa pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di sofa dan menonton televisi kemudian Terdakwa duduk di depan Anak Korban sembari merokok dan kemudian Terdakwa pindah duduk ke sebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa merangkul dan mencubit tangan sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik Anak Korban secara paksa dan membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban kemudian memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu sebelah kiri hingga Anak Korban terbaring sepenuhnya di atas kasur, kemudian pada saat Anak Korban terbaring di atas kasur, Terdakwa langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga celana pendek tersebut terlepas sebatas lutut kemudian Terdakwa memukul pinggang Anak Korban, sementara baju Anak Korban masih terpakai, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara melakukan penolakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan sepenuhnya celana dan celana dalam milik Terdakwa sendiri dan



pada saat itu Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian pada saat Terdakwa sedang menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban melakukan perlawanan berupa Anak Korban meronta-ronta dan Anak Korban melihat adanya darah keluar dari alat kelamin Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa tiba-tiba berhenti menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri tersebut karena Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok sembari menunggu Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban selesai bermain dengan teman-teman Anak Korban, Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!", kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar dan tirai gorden kamar tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana pendek yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I masih belum kembali dari daerah Tanjung dan Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB yang mana pada saat itu Saksi II dan Saksi I tidak berada di rumah dan Anak Korban sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan langsung melepaskan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menimpa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sendiri ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menaik-turunkan alat kelamin milik Terdakwa sendiri terhadap alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “**memaksa melakukan persetubuhan dengannya**” yaitu : perbuatan Terdakwa pada peristiwa **ke satu** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa datang ke rumah tersebut, kemudian bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar orangtua Anak Korban dan setelah Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ada bercak darah pada batang alat kelamin Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : “AWAS, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA. NANTI KENA PISAU” dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian kemudian pada peristiwa **ke dua** juga terjadi pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 13.000 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa mendatangi Anak Korban menarik secara paksa tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke dalam rumah

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dapur dari belakang pinggang Terdakwa dan mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS! KALAU TIDAK NYAWAMU MELAYANG!", kemudian Anak Korban menjadi ketakutan dan Terdakwa merangkul Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar orangtua Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat ada cairan berwarna putih di batang alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA ANAK KORBAN DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke tiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 15.000 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, sedangkan Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pada saat itu berada di dapur, kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengancam Anak Korban sembari membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa baju, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban menjadi telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menghadap dan memegang dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke empat** terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di kamar tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA,

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian pada peristiwa **ke lima** terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 12.000 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke dalam rumah tersebut kemudian duduk di sofa dan merokok, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar orangtua Anak Korban, kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa maupun Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban sembari berkata : "AWAS, KALAU BILANG SAMA ORANGTUA, NYAWA PILA DAN NYAWA ORANGTUA MELAYANG!" dan Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut. Perbuatan Terdakwa yang memasuk-keluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dalam alat kelamin Anak Korban dan 4 (empat) kali di luar alat kelamin Anak Korban secara paksa yaitu Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan bersifat menggunakan kekuatan melebihi kekuatan Anak Korban, tidak dikehendaki dan mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan baik lahir maupun batin yang dialami oleh Anak Korban, yang mana disertai dengan ancaman terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dari dalam diri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi patuh dan mengikuti keinginan Terdakwa yaitu agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan leluasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur "**memaksa melakukan persetubuhan dengannya**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23**

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar Putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait jenis pidana yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai buah celana panjang jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhkan pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, dengan maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana sebagai prevensi umum dan prevensi khusus pembedaan, oleh karenanya Terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar Putusan berikut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Putusan berikut;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa SAHRIL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan MINE;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam bercorak bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek berwarna abu-abu bertuliskan Boss;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bercorak polkadot;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna biru bercorak bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai buah celana panjang jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESMOND FREDDY, S.H., M. FAUZI N., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **DESMOND FREDDY, S.H.** dan **M. FAUZI N., S.H.**, dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **ADE SUGANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi **HENDRI DUNAN, S.H.** sebagai Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

DESMOND FREDDY, S.H.

M. FAUZI N., S.H.

Hakim Ketua,

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADRY B., S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Ran